



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI
DAN/ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/
ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
7. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, yang selanjutnya disebut Ruang ASI, adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah Air Susu Ibu yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah Air Susu Ibu, menyimpan Air Susu Ibu perah, dan/atau konseling menyusui/ Air Susu Ibu.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, terdiri atas:
 - a. perusahaan;
 - b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
12. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta (badan atau perorangan) yang digunakan bagi kegiatan masyarakat, terdiri atas:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. bandar udara;
 - g. pelabuhan laut;
 - h. pusat-pusat perbelanjaan;
 - i. gedung olahraga;
 - j. lokasi penampungan pengungsi; dan
 - k. tempat sarana umum lainnya.
13. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
14. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga Terlatih Pemberian Air Susu Ibu, yang selanjutnya disebut Tenaga Terlatih Pemberian ASI, adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian air susu ibu melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui, motivator air susu ibu yang telah mendapatkan sertifikat.
17. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi:
 - a. Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggaran Tempat Sarana Umum dalam menyediakan Ruang ASI;
 - b. Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan Ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan Ruang ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

Pasal 4

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Penyelenggara Tempat Sarana Umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, sebagai berikut:

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan

- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan serta dilaksanakan dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

BAB III

RUANG ASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus menyediakan Ruang ASI.
- (2) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/ atau di luar ruangan untuk menyusui dan/ atau memerah ASI pada waktu kerja di Tempat Kerja atau di Tempat Sarana Umum.

Pasal 7

Dalam menyediakan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan perencanaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
- a. jumlah pekerja/ buruh perempuan hamil dan menyusui;
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/ pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di Tempat Kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² (tiga kali empat meter persegi) dan/ atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. memiliki pintu yang mudah dibuka/ditutup dan dapat dikunci;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di Tempat Kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembaban berkisar antara 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 11

- (1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja paling sedikit terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.

- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*);
 - d. alat penyeteril (*sterilizer*) botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. alat peraga konseling menyusui (*konseling menyusui kit*) yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, alat suntik (*sprit*) 5 cc, 10 cc, dan 20 cc, serta botol ASI;
 - d. media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, lembaran berlipat (*leaflet*), buku kecil (*booklet*), dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (*air conditioner*/ kipas angin);
 - j. penutup menyusui (*nursing apron*)/kain pembatas/kerai untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

Bagian Keempat Ketenagaan

Pasal 13

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI.

- (2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 14

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tenaga Terlatih Pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. peningkatan produktivitas kerja;
- c. peningkatan rasa percaya diri ibu;
- d. keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- e. penundaan kehamilan.

Pasal 15

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja atau Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

Pasal 16

- (1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja/ buruh agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/ atau tenaga non kesehatan sebagai Tenaga Terlatih Pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di Ruang ASI.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan Ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. monitoring dan evaluasi

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Tempat Kerja atau Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan Ruang ASI di Tempat Kerja atau Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan /atau produk bayi lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum yang telah menyelenggarakan Ruang ASI, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI E NOMOR 8